

DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM DALAM ISLAM

Sri Wahyuni

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nee_cyk@yahoo.com

Abstract

This article discusses the concept of democracy and the Islamic rule of law. Democracy is the supreme sovereignty of the people hands. On the other hand, Islam is considered to theocracy, the highest of power is God's sovereignty. Both are different, but that there is an idea that Islamology discourse ignores the contradictions between them, such as the concept of theo-democracy and concepts of Islam substantially. Both assume that Islam is relevant to democracy, such as tolerance, justice and equality. This ignores the formality of Islam, and does not emphasize a formal implementation of sharia. Islamic law (*shari'a*), can be implemented in a modern state, especially in Indonesia, by following the procedures in the legal system and modern law. The steps which being taken are the formulation, socialization and political stages.

Keywords: Democracy, governance, Islam, rule of law

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang konsep demokrasi dan aturan hukum dalam Islam. Demokrasi adalah kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Di sisi lain Islam dianggap memiliki bentuk teokrasi, kedaulatan tertinggi pada kekuasaan Tuhan. Keduanya berbeda, tetapi dalam wacana Islamologi terdapat pemikiran yang mengabaikan kontradiksi di antara keduanya, seperti konsep teodemokrasi dan konsep Islam yang substansial. Keduanya menganggap bahwa Islam relevan dengan demokrasi, seperti toleransi, keadilan dan kesetaraan. Hal ini mengabaikan Islam secara formalitas, dan tidak menekankan implementasi syariah secara formal. Hukum Islam (*syari'ah*), dapat diimplementasikan dalam negara modern, khususnya di Indonesia, dengan mengikuti sistem dan prosedur dalam legalitas hukum modern. Tahapan yang dilakukan adalah formulasi, sosialisasi dan tahapan politik.

Kata kunci: Demokrasi, sistem pemerintahan, Islam, aturan hukum

Pendahuluan

Demokrasi dikenal dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, muncul juga demokrasi konstitusional, dimana negara demokratis didasarkan pada peraturan hukum sebagai tatanan tertinggi, sebagaimana yang dikenal dengan *rechtsstaat*, *rule of law* ataupun supremasi hukum. Demokrasi dan negara hukum ini menjadi system pemerintahan yang dianut di banyak negara di era modern ini. Negara-negara maju, begitu juga negara dunia ketiga, semua menerapkan sistem demokrasi.

Sementara itu, di tengah arus deras demokrasi saat ini, beberapa kelompok umat Islam juga masih menawarkan konsep negara Islam dan penerapan syariat Islam. Model konsep negara Islam yang ditawarkan tersebut, dekat dengan sistem politik teokrasi. Kedaulatan Tuhan yang akrab dikenal dengan teokrasi, merupakan sistem kekuasaan pemerintah yang banyak dianut di masa sebelum modern. Paham ini menganggap bahwa kekuasaan pemimpin negara berasal dari Tuhan. Pada hakekatnya, paham ini berasal dari konsep agama, bahwa kekuasaan mutlak adalah di tangan Tuhan. Namun, paham ini kemudian mengalami distorsi karena digunakan untuk melanggengkan kekuasaan diktator para penguasa, terutama di masa monarkhi. Mereka berdalih bahwa kekuasaan raja adalah dari Tuhan. Raja atau penguasa adalah wakil Tuhan di bumi. Sehingga, paham teokrasi cenderung runtuh dengan runtuhnya kekuasaan diktator masa monarkhi.

Berdasarkan paparan tersebut, tampak bahwa seakan demokrasi bertentangan dengan teokrasi, begitu juga negara Islam. Padahal, pertentangan tersebut menjadi tampak karena sejarah panjang yang terjadi. Dua konsep tersebut memang berbeda, namun tidak harus dipertentangkan. Tulisan ini mencoba untuk melihat perbedaan konsep demokrasi dan teokrasi serta latar sejarahnya, kemudian mencoba untuk melihat pemikiran-pemikiran yang memadukan antara keduanya, terutama tentang konsep demokrasi Islam dan

strategi penerapan hukum Islam di era modern ini, terutama di Indonesia.

Demokrasi

Demokrasi, merupakan istilah yang sangat akrab bagi kita saat ini. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani; yang terdiri dari dua kata '*demos*' dan '*cratos*'. Kata *demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratos* berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa *demos-cratesin* atau *demos cratos* berarti negara yang dalam system pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat; kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. (Azra, 2000: 110)

Secara terminologis, demokrasi menurut Joseph A. Schmitter, merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Adapun Philippe C. Schmitter berpendapat, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warga negara yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih (Azra, 2000: 111).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa hakikat demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: *pertama*, pemerintah dari rakyat; *kedua*,

pemerintahan oleh rakyat; dan *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat.

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 – 4 SM. Demokrasi yang digunakan pada masa itu merupakan demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung itu berjalan secara efektif karena negara kota (*city state*) Yunani kuno berlangsung dalam kondisi sederhana dengan wilayah negara yang hanya terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Selain itu, ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, sedangkan bagi warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak menikmatinya (Budiharjo, 1989: 54).

Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur masyarakat yang feodal, kehidupan spiritual dikuasai oleh Paus dan pejabat agama, sedangkan kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara bangsawan. Dengan demikian, kehidupan sosial politik dan agama pada masa itu hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yaitu kaum bangsawan dan kaum agamawan, sehingga demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan ini.

Menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh kembali keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya *Magna Charta* di Inggris, suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan raja John, yang menyatakan bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak khusus bawahannya; juga memuat dua prinsip yang mendasar yaitu: *pertama*, adanya pembatasan kekuasaan raja; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Peristiwa lain yang mendorong timbulnya kembali gerakan demokrasi di Eropa yang sempat tenggelam pada abad pertengahan adalah gerakan reformasi yaitu gerakan revolusi agama yang terjadi pada abad ke-16 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan dalam gereja Katolik. Gerakan ini menghasilkan adanya peninjauan kembali terhadap doktrin gereja yang begitu dominan dalam menentukan tindakan warga negara pada masa itu.

Pada abad ke 19, muncul konsep demokrasi konstitusionalisme. Untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif dan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, ialah dengan konstitusi (baik yang bersifat naskah/*written constitution* maupun tidak bersifat naskah/*unwritten constitution*). Adapun negara yang menganut konstitusionalisme disebut dengan *constitutional state* atau *rechtsstaat* (Budiharjo, 1989: 56).

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan tersebut ada di dalam konstitusi.

Di Eropa Barat Kontinental, gagasan tentang pembatasan ini kemudian disebut dengan konsep *rechtsstaat*, sedangkan ahli Anglo Saxon menyebutnya dengan *rule of law*. Menurut Fredrich Julius Stahl, ada empat unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik ini yaitu: 1) hak-hak manusia; 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut (di negara Eropa continental disebut dengan *trias politica*); 3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan 4) peradilan administrasi dalam perselisihan (Budiharjo, 1989: 58).

Adapun unsur-unsur yang ada dalam *rule of law*, menurut AV Dicey adalah: 1) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), tidak ada kekuasaan absolut yang sewenang-

wenang (*absence of arbitrary power*), seseorang hanya dihukum jika melanggar hukum; 2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*); 3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang atau keputusan pengadilan.

Konsep-konsep tersebut terumuskan dalam suasana yang dikuasai oleh gagasan bahwa pemerintah hendaknya tidak banyak campur tangan dalam urusan warga negara, kecuali dalam wilayah yang menyangkut kepentingan umum, seperti adanya bencana alam, hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Gagasan ini disebut dengan liberalisme yang merumuskan dalil bahwa "*the least government is the best government*"; atau apa yang disebut dengan istilah Belanda sebagai *staasonthouding* (negara penjaga malam).

Demokrasi konstitusional pada abad ke-20 menjadi lebih dinamis. Abad ke-20, terutama pasca perang dunia II telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kecemasan-kecemasan terhadap ekseseks dalam industrialisasi dan kapitalisme, serta tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata. Sehingga, gagasan tentang pemerintah yang tidak boleh mencampurtangani urusan warga negara baik di bidang sosial maupun ekonomi, lambat laun berubah, menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat, maka harus mengatur ekonomi dan sosial. Demokrasi harus mencakup pada dimensi ekonomi dan sosial. Konsep negara semacam ini yang kemudian disebut dengan *welfare state* atau *social service state*.

Negara modern saat ini, mengatur soal-soal pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mengurangi pengangguran dan kemelaratan, mengatur ekonomi hingga tidak terjadi krisis. Adapun syarat-syarat demokrasi di bawah *rule of law*, diantaranya adalah: 1) perlindungan konstitusional; 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3) pemilihan umum yang bebas; 4) kebebasan untuk menyatakan

pendapat; 5) kebebasan untuk berserikat; 6) pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan ini dikenal dengan doktrin teokrasi dalam teori asal mula negara. Teokrasi, berasal dari kata *theos* yang berarti Tuhan, dan *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi teokrasi berarti kedaulatan Tuhan.

Doktrin ini pun bersifat universal, yang dapat ditemukan di Barat maupun di Timur, baik dalam teori maupun dalam praktik. Doktrin kedaulatan Tuhan ini mengambil bentuknya di Barat pada abad pertengahan, yang digunakan sebagai teori pembenar atas kekuasaan raja-raja yang mutlak. Doktrin ini mengemukakan bahwa hak-hak raja berasal dari Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin negara hanya bertanggungjawab kepada Tuhan (Azra, 2000: 53).

Teokrasi atau kedaulatan Tuhan, sebagai paham yang menganggap bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan, muncul di era kerajaan-kerajaan sebelum masa Pencerahan. Mereka menyatakan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan, dan pemimpin atau raja-raja ditunjuk oleh Tuhan. Raja atau kepala negara hanya bertanggungjawab kepada Tuhan.

Pemikiran tentang asal mula negara ini, sinergis dengan pemikiran tentang hukum. Thomas van Aquino (1225-1274) berpendapat, bahwa segala kejadian di alam dunia ini diperintah dan dikemudikan oleh suatu “undang-undang abadi” (*“lex eternal”*) yang menjadi dasar kekuasaan dari semua peraturan-peraturan lainnya.

Lex eternal ini adalah kehendak dan pikiran Tuhan yang menciptakan dunia ini. Manusia dikaruniai Tuhan dengan kemampuan berpikir dan kecakapan untuk dapat membedakan baik dan buruk, serta mengenal berbagai peraturan-perundangan yang langsung berasal dari “undang-undang abadi”, dan oleh Thomas van Aquino dinamakan “hukum

alam” (*lex naturalis*). Hukum alam tersebut hanyalah memuat asas-asas umum seperti misalnya berbuat baik dan jauhilah kejahatan, bertindaklah menurut pikiran yang sehat, dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Menurut Thomas van Aquino, asas-asas pokok tersebut mempunyai kekuatan yang mutlak, tidak mengenal kekecualian, berlaku di mana-mana dan tetap tidak berubah sepanjang jaman (Kansil, 1989: 60).

Thomas Aquinas, menganggap Tuhan sebagai *principium* dari semua kekuasaan, memasukkan unsur-unsur secular dalam ajaran itu, yaitu walaupun Tuhan memberikan *principium* itu kepada penguasa, namun rakyat menentukan modus atau bentuknya yang tetap dan bahwa rakyat pula yang memberikan kepada seseorang atau segolongan orang *exercitum* dari kekuasaan itu. Oleh karena itu, teori Thomas Aquinas ini disebut dengan monarki demokratis, yaitu bahwa dalam ajaran itu terdapat unsur-unsur yang monarkitis di samping unsur-unsur demokratis.

Jika doktrin ketuhanan dalam abad pertengahan masih bersifat monarki demokratis, maka dalam abad ke 16 dan 17, doktrin itu bersifat monarki semata. Dengan doktrin ini, maka kekuasaan raja mendapatkan sifat yang suci, sehingga pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja dianggap wakil Tuhan, bayangan Tuhan di dunia yang dikenal dengan istilah “*La Roi c’est l’image de Dieu*”.

Di dunia muslim, juga dikenal konsep kedaulatan Tuhan tersebut, dengan apa yang disebut sebagai khalifah sebagai wakil Tuhan di bumi (*khalifah wa zilahullah fil ardl*) wakil dan bayangan Allah di bumi). Di masa awal Islam, setelah Nabi Muhammad wafat, masyarakat muslim dipimpin oleh khalifah. Khalifah saat itu dipilih dan dibaiat baik secara langsung maupun dengan perwakilan (Mawardi, 1973: 7-9). Dalam sejarah muslim awal dikenal Khalifah Abu Bakar, Khalifah

Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Setelah keempat khalifah tersebut, sistem kepemimpinan tergantikan dengan sistem dinasti dengan kepemimpinan turun temurun. Para pemimpin inilah yang disebut sebagai *khalifatullah wa zilalullah fil ardl*. Sistem kepemimpinan dan pemerintahan inilah yang juga sebagaimana berlaku di Barat abad 16 – 17, yaitu sistem monarki dengan menggunakan legitimasi kedaulatan Tuhan.

Mencari Sebuah Titik Temu

Dalam wacana keislaman, terdapat perdebatan tentang Islam dan demokrasi. Dalam wacana ini dapat dilihat adanya tiga corak pemikiran yaitu: *pertama*, pemikiran yang menempatkan Islam dan demokrasi sebagai dua sistem yang berbeda. Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik sendiri. Islam sebagai agama yang *kaffah* atau lengkap, tidak saja mengatur urusan teologi, melainkan juga masalah politik dan negara. Sehingga, Islam juga memiliki sistem kenegaraan tersendiri sebagai alternatif terhadap demokrasi (Azra, 2000: 142).

Kedua, pemikiran yang melihat bahwa Islam berbeda dengan demokrasi. Jika demokrasi dipahami sebagai sistem politik sebagaimana yang diterapkan di Barat, maka Islam juga merupakan sistem demokratis. Jika demokrasi dimaknai secara substantif, yaitu sebagai pemerintahan yang berada di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat ini, maka demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. *Ketiga*, pemikiran bahwa Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang telah dipraktikkan oleh negara-negara maju (Azra, 2000: 142).

Pemikiran yang kedua dan ketiga ini tampak sebagai pemikiran konvergensi yang tidak mempertentangkan antara demokrasi dan sistem kekuasaan agama (teokrasi) terutama dalam wacana Islamologi. Secara lebih detail terdapat beberapa

pemikiran yang dapat dianggap mewakili corak tersebut, diantaranya sebagai berikut.

1. Konsep Teo-Demokrasi

Pemikiran ini muncul di kalangan pemikir Islam, diantaranya adalah Abul a'la al-Maududi. Pemikiran ini berdasarkan kepada filosofi bahwa Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Dalam paham ini, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah pada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Manusia sebagai khalifah Allah, hanya berwenang melaksanakan kedaulatan Allah. Mereka tetap harus tunduk kepada hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi (Sadzali, 1990: 166).

Sementara itu, di era modern yang banyak menggunakan konsep negara demokrasi, menurut paham ini, demokrasi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah ataupun hukum Tuhan/Allah. Jika demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka kata dan kehendak rakyat dapat menjadi hukum. Suara mayoritas menjadi standar keabsahan. Sehingga, kebenaran juga bersumber dari suara rakyat mayoritas. Menurut konsep teo-demokrasi, hal seperti ini tidak sesuai dengan konsep Islam. Di dalam Islam, suara rakyat atau suara mayoritas tidak bisa menjadi hukum atau kebenaran, jika bertentangan dengan hukum Allah. Sehingga, hukum Allah diletakkan di atas suara rakyat. Keputusan yang diambil dari suara mayoritas rakyat, harus tetap disesuaikan dengan hukum Allah.

Pemikiran ini ada sedikit persamaannya dengan pemikiran Thomas Aquinas yang telah dipaparkan di atas; yang disebut sebagai monarki-demokratis dalam *frame* pemikiran teokrasi, yaitu bahwa kekuasaan raja/pemimpin berasal dari Tuhan, namun dalam praktisnya, penguasa harus memperhatikan suara/kehendak rakyat. Jadi, di sini terdapat perpaduan

kekuasaan Tuhan dan rakyat; apa yang dapat disebut dengan teo-demokrasi.

Dalam konsep *ushul fiqh*; pemikiran ini senada dengan konsep masalah dan *'urf* atau *'adah* (kebiasaan). Masalah merupakan putusan hukum yang didasarkan atas kepentingan umum atau kemaslahatan umum. Namun, *mashlahah* ini, tidak boleh bertentangan dengan nash/dalil (hukum Allah) (Masud, 1996: 163). Karenanya, *mashlahah* yang dianggap bertentangan dengan hukum *syar'i*, dapat dianggap tidak sah.

Begitu juga konsep tentang *'urf/ adah* (kebiasaan), merupakan kebiasaan masyarakat dapat menjadi hukum. Namun, terdapat konsep *'urf/ 'adah shahih* (yang tidak bertentangan dengan dalil *syar'i*) dan *'urf ghairu shahih/ fasid* (yaitu kebiasaan yang bertentangan/tidak sesuai dengan dalil (Khalaf, tt: 89). Oleh karena itu, kebiasaan dalam masyarakat yang dapat menjadi hukum adalah kebiasaan yang tidak dilarang oleh hukum Allah. Begitu juga *mashlahah* yang diperbolehkan adalah *mashlahah* yang tidak bertentangan dengan hukum Allah.

2. Demokrasi Islam

Saat ini, banyak pemikiran yang tidak mempertentangkan demokrasi dengan ajaran Islam. Jika sebelumnya, muncul pendapat bahwa Islam telah memiliki ajaran yang sempurna dan lengkap, termasuk tentang sistem pemerintahan. Pemikiran ini cenderung menolak demokrasi (Effendi, 1998: 41), dan mengatakan bahwa demokrasi adalah produk Barat, yang tidak perlu diikuti. Namun, seiring dengan perkembangannya, konsep demokrasi semakin merambah di negara-negara seluruh dunia, tak terkecuali negara-negara dunia ketiga. Oleh karena itu, banyak pemikir muslim yang berpendapat bahwa konsep demokrasi ini sesuai dengan konsep ajaran Islam.

Antara Islam dan demokrasi terdapat titik temu. Islam pada tataran nilai, yang kemudian dikenal dengan pemikiran

Islam substansial, mengajarkan nilai-nilai berupa keadilan, kesetaraan, persaudaraan dan toleransi. Di dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam ini, tampak bahwa pada essensinya, Islam juga menghendaki sistem pemerintahan yang demokratis. Pendapat lain menyatakan bahwa negara yang islami, jika dapat menegakkan lima prinsip konstitusional yaitu musyawarah (*syura*), keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan pertanggungjawaban di depan rakyat (*responsebility of the ruler*) (Anwar, 1995: 148).

Umat Islam tidak harus menuntut terbentuknya negara Islam, dengan Islam sebagai dasar negara. Namun, apa pun bentuknya, yang terpenting bahwa nilai-nilai Islam tersebut di atas dapat beraplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam sistem demokrasi yang saat ini telah dianut oleh berbagai negara di dunia, dalam konsep demokrasi ini juga mengandung nilai-nilai keadilan, transparansi sistem pemerintahan, kesetaraan, dan toleransi. Sehingga, konsep demokrasi Barat ini juga seiring dengan ajaran Islam.

Pendapat lain juga menyatakan bahwa konsep *syura* dapat ditransformasikan pada masa sekarang ini. Sistem demokrasi lebih dekat kepada cita-cita al-Qur'an, tetapi tidak selalu identik dengan praktik Barat (Anwar, 1995: 223). Corak pemikiran inilah yang tidak mempertentangkan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, pemikiran-pemikiran ini cenderung memadukan konsep demokrasi dengan konsep masyarakat Islam.

Adapun pada ranah filosofis, agama Islam tidak hanya melulu sebagai ajaran teologis semata, melainkan apa yang disebut oleh Kuntowijoyo sebagai teosentris-humanis (Kuntowijoyo: 1998: 24-25). Agama Islam selain merupakan ajaran tentang ketuhanan, juga memiliki konsep dan ajaran untuk berperilaku antara sesama manusia di masyarakat. Sehingga, orang beragama Islam, tidak hanya menjalin hubungan dengan Tuhan, melainkan juga harus menegakkan

keadilan, kesetaraan, perdamaian, kesejahteraan dan menjunjung tinggi kemanusiaan di bumi. Berdasarkan konsep ini, dapat ditarik kepada konsep demokrasi Islam, yaitu bahwa Islam tidak hanya mengajarkan teosentris, atau dalam bahasa politik teokrasi, melainkan Islam juga mengajarkan kemanusiaan dan humanisme –sebagaimana juga nilai-nilai demokrasi dalam wacana politik.

Negara Hukum dalam Islam, Problem Penerapan Syari'at Islam

Konsep negara hukum berarti negara yang berdasarkan dan diatur oleh hukum, dalam konsep *rule of law* di atas, sehingga jika diterapkan dalam hukum Islam, berarti negara yang menerapkan syariat Islam.

1. Problem Epistemologis

Hukum Islam merupakan hukum Tuhan, namun dalam pembentukannya hukum Islam dirumuskan oleh para fuqaha (ahli hukum Islam). Hal ini dapat menyebabkan konflik dasar antara wahyu Tuhan atau akal manusia (pemikiran fuqaha). Sejak masa pembentukan hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat tentang apakah hukum Islam hanya bersumber dari wahyu atau akal juga berperan dalam memahami hukum Islam. Perdebatan ini dapat dilihat dalam beberapa kitab *ushul fiqh* (antara para *ahl al-hadist* dan *ahl ar-ra'yi* yang berlanjut kepada terbentuknya mazhab Maliki dan Hanafi. Perdebatan dua aliran ini dikompromikan oleh Syafi'i dengan metode analogi (Qiyas) (Coulson, 1969: 6) ; dalam teologi, antara Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Maturidiyah.

Perbedaan pendapat yang terjadi kemudian -di era sekarang ini- tentang apakah hukum Islam sebagai hukum Islam bersifat sakral dan tidak dapat dirubah, ataupun dapat berubah sesuai dengan perubahan permasalahan, waktu dan tempat serta perkembangan zaman. Di sisi lain, pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam -yang telah dilegislasikan menjadi hukum perundang-undangan- juga bervariasi. Pandangan *pertama*, tidak mengakui undang-

undang tersebut sebagai aturan yang menggantikan hukum fiqh, karena hukum Islam bagi mereka adalah apa yang ditulis dalam kitab-kitab *fiqh*. *Kedua*, mengakui undang-undang tersebut sebagai undang-undang yang harus dipatuhi dalam kedudukannya sebagai warga negara, dan dalam waktu yang sama sebagai orang yang beragama Islam tetap mengakui dan menjalankan aturan fiqh. Mereka mengatakan, "Perkara ini sah menurut agama, meskipun menyimpang dari ketentuan peraturan negara." Misalnya tentang pencatatan perkawinan. Pandangan *ketiga*, menganggap Undang-undang tersebut sebagai undang-undang negara yang sah mengatur umat Islam, dan itu merupakan fiqh Indonesia (Syarifuddin, 2002: 49 -50).

2. Problem Metodologis

Berdasarkan perbedaan epistemologis di atas, berimplikasi terhadap perbedaan metodologis. Bagi golongan yang berpandangan bahwa hukum Islam hanya bersumber dari wahyu Tuhan, akan melihat sumber hukum adalah *nash* dan metode penemuan hukumnya cenderung tekstual dan kebahasaan. Sedangkan golongan yang berpandangan bahwa hukum Islam juga bersumber dari akal, maka merasa bahwa tidak cukup jika hanya melihat *nash* -secara tekstual kemudian mengembangkan model-model penafsiran selain metode kebahasaan.

Perbedaan ini telah ada sejak awal masa pembentukan hukum Islam yaitu dengan adanya pemahaman terhadap *dhahir nash* dan pemahaman terhadap apa yang *implicit* dari *nash*, seperti dalam peristiwa perang Bani Quraidhah tersebut di atas. Pada masa perkembangan mazhab-mazhab fiqh juga terdapat perbedaan metode *istinbat* hukum. Seperti dilihat dalam wacana *ushul fiqh* terdapat beberapa sistem produksi makna diantaranya: tingkat *pertama*, *manthuq an-nash* yang membahas tentang *sharih* dan *ghairu sharih*; *kedua*, *mafhum an-nash* yang membahas tentang *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*; *ketiga*, *ma'qul an-nash* yang dikaitkan dengan *ijtihad ta'lili* yaitu menepatkan hukum berdasarkan

illat (dengan metode qiyas) dan *keempat, ruh an-nash* yang dikaitkan dengan ijihad *ta'lili* sebagai menetapkan hukum dengan *mashalahah* dan hikmah atau disebut dengan *istishlah* (Zahrah, 1958: 118 – 278).

Dalam perkembangan ushul fiqh kontemporer dibahas tentang metode pemahaman hukum Islam yang baru seperti metode penafsiran *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman (Rahman, 1995: 7), metode pembalikan *nash* yang dikemukakan oleh Mahmoud Thaha (Thaha, 1985: 76-81), metode *hudud*/teori limit yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur (Syahrur, 1992: 543-464) dan masih banyak lagi. Metode lainnya yang memadukan *nash* secara normatif dan relitas masyarakat secara empiris juga telah dikembangkan oleh Louay Sofi.

Problem metodologis ini terdapat dalam fase perumusan hukum Islam yang hendak diterapkan di suatu negara. Oleh karena itu, aspirasi tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia harus mempertimbangkan problem metodologis tersebut.

3. Problem Politis

Formalisasi hukum Islam atau dengan kata lain, untuk menerapkan hukum Islam di suatu negara memerlukan kekuatan-kekuatan politik yang akan mendukungnya. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental, pemberlakuan hukum melalui proses legislasi oleh badan legislatif. Karenanya, diperlukan anggota-anggota legislatif yang akan memperjuangkan pemberlakuan hukum Islam.

Dalam konteks Indonesia pasca orde baru ini, problem politis dalam penerapan hukum Islam adalah adanya polarisasi aspirasi partai-partai Islam dalam penerapan hukum Islam serta adanya persaingan antara politik aliran (terutama antara kelompok nasionalis dan Islamis) di badan eksekutif. Di era multipartai, partai-partai ini dapat dipetakan menjadi partai

nasionalis dan partai yang berbasis agama (Islam dan Kristen), dalam kaitan ini partai Islam. Partai Islam hanya beberapa dari seluruh partai di Indonesia, namun tidak terjadi kesepahaman dalam aspirasi penerapan syari'at Islam ini.

Dalam kaitannya dengan spirasi tentang penerapan syari'at Islam ini, Partai Islam dapat dipetakan menjadi kelompok partai Islam liberal, modernis dan konserfatif. Kelompok partai Islam liberal dalam hal ini adalah partai yang berbasis massa umat Islam, namun tidak mengusung aspirasi penerapan syari'at Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama yang dilaksanakan oleh setiap orang secara individual, tanpa harus ada campur tangan negara untuk pemberlakukannya. Kelompok ini lebih menekankan dakwah Islam secara kultural. Kelompok partai Islam modernis yaitu partai yang berbasis massa umat Islam yang mengusung aspirasi penerapan syari'at Islam, namun terlebih dahulu mereka merumuskannya secara formulatif, bahkan dapat berupa *legal drafting* untuk menjadi RUU yang akan dilegislasikan menjadi hukum nasional. Sementara itu, kelompok partai Islam konservatif, yaitu yang mengusung aspirasi penerapan syari'at Islam, namun belum merumuskannya dalam formulasi tertentu untuk dilegislasikan. Mereka menganggap hukum Islam adalah apa yang ada dalam al-Qur'an dan hadis serta terumuskan dalam fiqh. Mereka juga memperjuangkan penerapan syari'at Islam melalui konstitusi, yaitu amandeman Pasal 29 UUD 1945.

Perbedaan alur pemahaman tentang hukum Islam di antara partai-partai Islam ini menjadi problem dalam penerapan syari'at Islam itu sendiri.

Strategi Alternatif Penerapan Syari'at Islam di Indonesia

Dengan melihat peta pemikiran dan aspirasi tentang penerapan syari'at Islam di Indonesia tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya mayoritas partai Islam menginginkan penerapan syari'at Islam di Indonesia dan strategi yang mereka lakukan berbeda-beda, yaitu melalui

konstitusi, legislasi dan dakwah Islam secara kultural. Beberapa strategi tersebut dapat dilakukan, namun secara bertahap, yaitu strategi legislasi dan dakwah secara kultural dapat dilakukan secara bersamaan. Pada dasarnya, penerapan hukum memerlukan keabsahan secara yuridis melalui legislasi, di samping juga memerlukan kesiapan masyarakat dalam menerima dan mentaati peraturan hukum tersebut. Adapun perjuangan penerapan syari'at Islam melalui konstitusi, yaitu dengan memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta, masih berat untuk dilakukan karena masih terdapat kelompok masyarakat yang resisten terhadap hal tersebut.

Anggapan bahwa Piagam Jakarta akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar agama, bahkan intern agama Islam itu sendiri, masih mendominasi pemikiran masyarakat Indonesia, maka itu strategi ini memerlukan persiapan yang sangat berat, baik ditingkat perumusan, sosialisasi, maupun di tingkat politik. Hal ini memerlukan kekuatan politik yang mendukungnya baik di legislatif, majlis, maupun organisasi massa, dan masyarakat secara umum).

Di dalam konsep pembaharuan hukum Islam, legislasi merupakan upaya pembaharuan hukum Islam guna beradaptasi dengan sistem hukum Barat yang kini telah dianut di berbagai negara muslim termasuk di Indonesia. Legislasi dilakukan dengan merumuskan hukum Islam dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang disusun dengan bab dan pasal-pasal (dalam *legal drafting*) untuk diajukan sebagai Rancangan Undang-undang (RUU) kepada badan Iegislatif guna mendapat persetujuan, kemudian disahkan dalam lembaran negara menjadi suatu peraturan perundang-undangan.

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan dalam rangka legislasi hukum Islam tersebut sebagai berikut.

1. Tahap Perumusan

Tahap ini merupakan pemilahan materi hukum Islam yang akan dilegislasikan. *Fiqh* misalnya, dibagi dalam beberapa

aspek, diantaranya aspek individual (hubungan manusia dengan Tuhan *ansich*) seperti sholat, puasa, etika (makan, minum, buang air dll), aspek ibadah yang terkait dengan aspek sosial dan kultural seperti sholat jum'at, serta materi *fiqh* dalam bidang *mu'amalah* yang terkait dengan aspek sosial dan kultural, yang membutuhkan peraturan yuridis, seperti perkawinan dan perceraian, kewarisan, perwakafan, pengelolaan zakat, dan sebagainya. Materi terakhir inilah yang seharusnya diformalkan dalam legislasi sedangkan materi *fiqh* dalam aspek ibadah individual tidak memerlukan pengaturan secara yuridis. Dalam tahap perumusan ini juga harus ditentukan metode yang akan digunakan dalam memahami materi hukum tersebut, sehingga dapat menjadi rumusan hukum yang sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat.

Faham perumusan ini seharusnya melibatkan semua kalangan umat Islam dengan representasi para ulama, ilmuwan dalam disiplin ilmu terkait, akademisi serta para tokoh masyarakat guna mendapatkan kebulatan pendapat. Tahap perumusan seperti identik dengan konsep *ijma'* para ulama terdahulu, namun jika *ijma'* merupakan kesepakatan umat Islam secara keseluruhan, maka *ijma'* dalam perumusan hukum Islam di Indonesia ini merupakan *ijma'* lokal keindonesiaan.

2. Tahap Sosialisasi

Pada dasarnya hukum merupakan peraturan yang berisi perintah dan penilaian yang ada dalam masyarakat dengan sendirinya (Raharjo, 1980: 65-75). Namun, dengan adanya ide-ide positivisme yang merambah dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk hukum, maka hukum menjadi peraturan yang positif yang diformalkan melalui justifikasi yuridis suatu negara. Namun, dengan adanya positivikasi atau formalisasi hukum tersebut hendaknya tidak menghilangkan substansi hukum sebagai peraturan yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum seharusnya merupakan aspirasi masyarakat, dan formalisasi hukum seharusnya

merupakan formalisasi peraturan yang telah hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka sosialisasi hukum sangat perlu dalam rangka formalisasi suatu hukum. Dalam konteks ini, maka pendekatan kultural hukum Islam sangat diperlukan dalam rangka sosialisasi hukum Islam dalam masyarakat, untuk mempersiapkan suatu keberlakuan hukum.

Keberlakuan hukum (*das geltung das recht*) ada tiga (Soekanto, 1991: 57), yaitu: *pertama*, keberlakuan yuridis yaitu hukum berlaku jika disahkan secara prosedural dalam negara; *kedua*, keberlakuan sosiologis yaitu hukum berlaku jika diterima dalam masyarakat; dan *ketiga* keberlakuan filosofis yaitu hukum berlaku jika sesuai dengan nilai-nilai filosofis masyarakat. Oleh karena itu selain formalisasi hukum Islam secara yuridis, diperlukan sosialisasi hukum Islam baik sebelum maupun setelah dilakukan formalisasi hukum Islam.

3. Tahap Politis

Setelah tahap perumusan dan sosialisasi, maka diperlukan kekuatan yang mendukung peraturan hukum tersebut untuk mendapatkan legalitas secara yuridis oleh negara (keberlakuan yuridis suatu peraturan hukum). Dalam konteks Indonesia, upaya upaya ini dapat dilakukan melalui jalur pemerintah (eksekutif) maupun jalur legislatif, karena legislasi suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan oleh pemerintah yaitu presiden atau departemen terkait dengan persetujuan DPR, ataupun dengan usulan DPR (RUU inisiatif) untuk disahkan dengan persetujuan Presiden.

Dengan demikian, formalisasi hukum Islam memerlukan kekuatan politik yang mendukung RUU 'hukum Islam' tersebut, baik dari partai politik yang duduk sebagai perwakilan dalam DPR, ataupun umat Islam yang duduk di pemerintahan eksekutif.

Penutup

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menggunakan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat; sedang-

kan kedaulatan Tuhan dalam wacana politik disebut juga teokrasi, meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan Tuhan.

Kedua sistem tersebut sangat berbeda, namun terdapat konsep-konsep yang memadukan antara kedaulatan Tuhan dan demokrasi terutama dalam wacana Islamologiyaitu paham yang tidakmempertentangkan antara Islam dan demokrasi. Seperti pemikiran teo-demokrasi bahwa demokrasi juga harus berdasarkan nilai Ketuhanan; dan paham bahwa konsep Islam juga mengandung nilai-nilai yang dikembangkan dalam demokrasi, seperti keadilan, persamaan, kesetaraan dan toleransi.

Untuk mengembangkan konsep Islam yang sejalan dengan demokrasi, konsep yang harus dibangun adalah pemikiran Politik Islam substantif, yang tidak perlu mengedepankan formalitas negara Islam ataupun penerapan syari'at Islam.

Hukum Islam dapat diterapkan pada Negara hukum modern ini dengan menyesuaikan sistem dan prosedur legislasi hukum, yaitu dengan tahap hermeneutik dan perumusan, sosialisasi, dan tahap politis untuk melakukan legislasi materi hukum Islam menjadi hukum nasional Indonesia

Daftar Rujukan

- Khalaf, Abd Wahab. 1978. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: dar al-Qalam
- al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bushro al-Bagdadi. 1973. *al-Ahkam as- Sulthaniyyah wa al- Wilayat ad-diniyyah*, cet-3. Mesir: Syirkah maktabah
- Haj Nour, AM. 1976. *The Schools of Laws: Their Emergence and Validity Today'* dalam *Intenational Seminar on Islamic Law di Institute of Administration Ahmadu Bello University*.
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press
- Azra, Azyumardi. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Effendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina

- Kasil, CST.1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Fazlur.1995. *Islam danModernitas: Sebuah Transformasi Intelektual*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, cet. 2. Bandung: Pustaka.
- Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, cet-8, Bandung: Mizan.
- Muhammed Taha, Mahmoud. 1985. *The Second Massage of Islam (Ar-Risalah Tsaniyah min al-Islam)*, alih bahasa Abdullahi Ahmed An-Naim. Syracuse: Syracuse University Press.
- Budiharjo, Mariam. 1989. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. 2. Jakarta: Gramedia.
- Anwar, M. Syafi'i. 1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al- fiqh*. Beirut: Dar AI-Fikr AI-Arabi.
- Masud, Muhammad Khalid. 1996. *Islamic Legal Philosophy (Filsafat Hukum Islam)*, alih bahasa Ahsin Muhammad. Bandung: Mizan.
- Syahrur, Muhammad. 1992. *AI-Kitab wa Al-Qur'an*.Damakus: Dar alAhali.
- Sadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Coulson, Noel J. 1969. *Conflicts and Tensions In Islamic Jurisprudence*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Raharjo, Satjipto. 1980. *Ilmu Hukum*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soeryono. 1991. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kajian Hukum*,cet-6. Bandung: Citra Aditya Bakti.